

Judul : Korupsi marak,perkuat KPK
Tanggal : Selasa, 12 September 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 9

Korupsi Marak, Perkuat KPK Tak Ada Rangkap Jabatan

[JAKARTA] Pemerintah menginginkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap diperkuat. Pemerintah tidak punya pikiran untuk melemahkan KPK, apalagi membubarkan.

"Presiden sudah jelas mengatakan dengan semakin maraknya korupsi, diperlukan penguatan KPK," kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (11/9).

Ia menegaskan, pemerintah tidak ikut campur masalah Pansus KPK di DPR. Alasannya, pemerintah adalah lembaga eksekutif dan DPR merupakan lembaga parlemen.

"Jangan mendesak pemerintah sebagai lembaga eksekutif memberi pernyataan kemelut antara lembaga DPR dan KPK sebagai penegak hukum," jelas Wiranto.

Dia menegaskan, pemerintah menghormati proses yang ada di DPR. DPR juga pasti menghormati sikap pemerintah. Karena itu, pemerintah membiarkan Pansus berjalan sesuai mekanismenya. Pemerintah tidak akan ikut campur terkait Pansus tersebut.

Sebelumnya, anggota Pansus dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat mengingatkan ada banyak yang perlu dibenahi dari KPK saat ini. Untuk memberi waktu pembenahan, dia mengusulkan supaya kerja KPK dibekukan dulu.

"Bukan KPK yang kotor dengan pemerasan, penindasan dan kesewenang-wenangan, saya menginginkan KPK yang sejalan



Lima pimpinan KPK, yaitu (kiri ke kanan) Laode M Syarif, Saut situmorang, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Rapat tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di KPK.

dengan semangat dan roh reformasi sebagaimana dirumuskan oleh Pemerintah dan DPR dalam menyusun UU tentang KPK dan Revisi UU tentang Tipikor," kata Henry.

Jabatan

Di tempat terpisah, Pimpinan KPK menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi III DPR soal prosedur operasi hingga adanya dugaan penyidik lembaga itu yang rangkap jabatan sebagai penyidik.

Perdebatan berawal dari proses tangkap tangan (OTT) petugas Kejaksaan Negeri Pamekasan di

Madura.

Sejumlah anggota komisi mempermasalahkan proses penangkapan dan penyitaan telepon seluler atau HP oleh petugas KPK yang sama. Hal itu dinilai tak sejalan dengan pemisahan tugas antara penyidik, penyidik, dan penuntut sesuai UU KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, menjelaskan bahwa di Kepolisian, seorang penyidik juga merupakan penyidik. Sementara di KPK, direktorat penyelidikan dan direktorat penyidikan, serta direktorat penuntutan dipisahkan.

"Jadi, kalau dikatakan rang-

kap, mungkin tidak rangkap," kata Basaria, Senin (11/9).

"Yang tidak boleh penyidik melakukan penuntutan," tambahnya.

Terkait OTT di Pamekasan, diakui memang ada penyitaan barang yakni telepon seluler, yang dikembalikan saat KPK melakukan pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Dan di Pasal 47 UU KPK, pada intinya, atas dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan cukup, penyidik bisa melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan.

"Jadi memang KPK menyita tidak perlu izin ketua Pengadilan Negeri," kata Basaria.

Hal itu tak memuaskan para anggota dan kembali mempertanyakan mekanisme kerja di KPK. Oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, dijelaskan bahwa KPK bertugas menangani kasus yang didalamnya terdapat penyelenggara negara. Ketika Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dit Dumas) KPK mendapatkan aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Ketika ditemukan bukti permulaan kuat akan adanya indikasi transaksi, maka hal itu dilaporkan ke pimpinan KPK. Lalu, pimpinan bertemu dengan Direktorat Penyelidikan KPK dan melakukan gelar perkara. Setelah itu baru dikeluarkan sprinlidik atau surat perintah penyelidikan.

Setelah sprinlidik dikeluarkan, bisa dilakukan penyadapan. Dan jika dalam penyadapan dan kegiatan lain ditemukan ada indikasi penyerahan uang, maka dibentuk satuan tugas (satgas).

Di dalam satgas itu, bisa terdiri dari berbagai anggota. Termasuk dari Dit Dumas, Dit Penyelidikan, dan Dit Penyidikan.

"Saat penangkapan, Peran mereka tentu dibagi-bagi. Yang melakukan pemeriksaan tentulah bukan dari Dumas meski berada di dalam satgas," jelasnya.

Basariah menambahkan, sudah pasti Dit Penyidikan tidak bisa mengintervensi Dit Penyelidikan. Semua berada pada kewenangan masing-masing ketika dalam tahap pelaksanaan. Di dalam suatu satgas itu, lanjutnya, ada unsur penyelidik, penyidik, dan jaksa. [MJS/H-14/R-14]
